



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1384, 2020

KPU. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gub dan Wagub, Bupati dan Wabup dan/atau Walikota dan Wawali. Perubahan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, perlu melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 11, angka 12, angka 13, dan angka 14 Pasal 1 diubah, Pasal 1 angka 23 dihapus, dan di antara angka 23 dan angka 24 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 23a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
8. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam

pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

12. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos surat suara yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
17. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon dan surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak/keliru coblos.
18. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan

suara oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh.

19. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
20. Saksi Pasangan Calon selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
21. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
22. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
23. Dihapus.
- 23a. Sistem Informasi Rekapitulasi yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan.
24. Hari adalah hari kalender.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. tingkat kecamatan; dan
 - b. tingkat kabupaten/kota.
- (2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. tingkat kecamatan;
 - b. tingkat kabupaten/kota; dan
 - c. tingkat provinsi.
- (3) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
 - a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;
 - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten/kota; dan
 - c. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi pada tingkat provinsi.
- (4) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas formulir:
 - a. Model D.Hasil Kecamatan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;
 - b. Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK merupakan berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota;
 - c. Model D.Hasil Provinsi-KWK merupakan berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil

- Penghitungan Suara di tingkat provinsi;
- d. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;
 - e. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota; dan
 - f. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Provinsi-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat provinsi.

3. Pasal 3 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) PPS menerima kotak suara dari KPPS untuk diteruskan kepada PPK.
- (2) PPS wajib:
 - a. mengumumkan formulir Model C.Hasil-KWK dari seluruh TPS yang diperoleh dari KPPS melalui Sirekap di wilayah kerjanya pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, selama 7 (tujuh) hari;
 - b. menjaga dan mengamankan kotak suara yang berisi dokumen hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara,

- atau tidak menghilangkan kotak suara;
- c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawasan dari kepolisian setempat; dan
 - d. membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kecamatan.
- (3) PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel kepada PPK yang berisi dokumen hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.
 - (2) PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
6. Pasal 6 dihapus.

7. Ketentuan huruf b ayat (2), huruf d dan huruf f ayat (3), dan ayat (5) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- (2) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. Saksi;
 - b. Panwaslu Kecamatan; dan
 - c. PPS dan sekretariat PPS.
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
 - d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang yang bertugas secara bergantian;
 - e. dalam hal Rekapitulasi dilakukan secara paralel, Pasangan Calon dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian;
 - f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat tertulis yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota; dan

- g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
 - (4) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
 - (5) Dalam hal saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan tetap dilanjutkan.
 - (6) PPK dapat menghadirkan ketua atau anggota KPPS sebagai peserta rapat rekapitulasi penghitungan suara.
8. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, sekretariat PPK, ketua PPS, anggota PPS dan sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.
- (2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. anggota PPK dibantu sekretariat PPK bertugas menyiapkan data hasil Penghitungan Suara di TPS, dan kotak suara;
 - c. ketua atau anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C.Hasil-KWK; dan

- d. sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas mengoperasikan Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan mencetak formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan.
 - (3) Dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK menampilkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara menggunakan LCD *projector*.
9. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- (2) Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ruang rapat;
 - b. Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang digunakan untuk mencetak formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d;
 - c. formulir yang digunakan dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, selain formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan formulir hasil pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;

- e. 1 (satu) kotak suara kosong yang digunakan untuk menyimpan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;
 - f. sarana dan prasarana penggunaan Sirekap,
 - g. perlengkapan lainnya.
10. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf c terdiri atas:
 - a. Model D.Hasil Kecamatan-KWK;
 - b. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK; dan
 - c. Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK.
 - (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
11. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g terdiri atas:
 - a. sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah untuk setiap jenis Pemilihan;
 - b. sampul sebanyak 1 (satu) buah untuk memuat anak kunci gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya kotak suara;
 - c. segel masing-masing 7 (tujuh) lembar untuk setiap jenis Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
 - d. spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - e. *ballpoint* sebanyak 8 (delapan) buah;
 - f. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;

- g. alat tulis kantor, termasuk tinta printer; dan
 - h. daftar hadir peserta rapat.
- (2) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memuat formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK.
- (3) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan dengan cara ditempel pada:
- a. sampul kertas yang memuat formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model.Daftar Hadir Kecamatan-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b. lubang gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya dan lubang kotak suara yang memuat dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. lubang gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya untuk kotak suara dari TPS yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
 - d. sampul kertas yang berisi anak kunci sebanyak 1 (satu) buah.

12. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terhadap hasil Penghitungan Suara di seluruh TPS dalam 1 (satu) wilayah kecamatan.
- (2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.

13. Di antara ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 15A, Pasal 15B, dan Pasal 15C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - b. menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan;
 - c. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d;
 - d. mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model C.Hasil-KWK dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - f. mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tercantum dalam Sirekap;
 - g. melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
 - h. mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan;
 - i. membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat

- pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK;
- j. menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf i;
 - k. membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan ke dalam Sirekap; dan
 - l. menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf k.
- (2) Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
 - (5) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat Panwaslu Kecamatan yang hadir.
 - (6) Dalam hal pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara yang telah ditetapkan.

- (7) Dalam hal rekomendasi Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota.
- (8) PPK wajib mencatat pembetulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan seluruh kejadian khusus dan/atau keberatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.
- (9) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, PPK terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 15B

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan data antara formulir Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.Hasil-KWK.
- (2) Dalam hal perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan surat suara.

Pasal 15C

- (1) PPK mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan melalui Sirekap menggunakan formulir

Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan memberikan kepada para Saksi dan Panwaslu Kecamatan.

- (2) PPK, para Saksi dan Panwaslu Kecamatan memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.
- (4) Ketua PPK dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK menandatangani formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi.
- (5) Dalam hal ketua dan anggota PPK serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- (6) PPK melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) PPK mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota.

14. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) PPK wajib menyampaikan salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK berupa hasil pindai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15C ayat (7) kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan.

- (2) Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dapat diperoleh dari PPK atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - (3) PPK atau KPU/KUP Kabupaten/Kota memberikan tanda terima penyampaian salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan.
 - (4) Format tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU.
15. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah dan Pasal 17 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) PPK mengumumkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
 - (2) Dihapus.
16. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) PPK memasukkan kembali formulir Model C.Hasil-KWK ke dalam kotak suara yang memuat dokumen dari TPS.
- (2) PPK memasukkan ke dalam kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e untuk menyimpan formulir Rekapitulasi Penghitungan Suara yang terdiri atas:
 - a. Model D.Hasil Kecamatan-KWK;
 - b. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK; dan
 - c. Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK.

- (3) PPK memasang gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya pada kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta menempel segel.
 - (4) PPK wajib segera menyerahkan kotak suara yang telah tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - (5) Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan surat pengantar.
 - (6) Format surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh KPU.
17. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah dan setelah ayat (2) Pasal 19 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima atas penerimaan kotak suara dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
 - (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
 - (3) Format tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU.
18. Paragraf 2 Bagian Kedua BAB III dihapus.
19. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

- (2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto dan/atau video

20. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.

21. Ketentuan huruf b ayat (2), huruf f ayat (3), dan ayat (5) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- (2) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. Saksi;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan

- c. PPK.
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan ketentuan mengenai:
- a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat tertulis yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota; dan
 - g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- (4) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
- (5) Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota tetap dilanjutkan.

22. Paragraf 2 Bagian Kesatu BAB IV dihapus.

23. Pasal 23 dihapus.
24. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- (2) Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ruang rapat;
 - b. Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang digunakan untuk mencetak formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;
 - c. formulir yang digunakan dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota, selain formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;
 - e. 1 (satu) kotak suara kosong yang digunakan untuk menyimpan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - f. sarana dan prasarana penggunaan Sirekap; dan
 - g. perlengkapan lainnya.

25. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dan huruf c terdiri atas:
 - a. Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;
 - b. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK; dan
 - c. Model D.Daftar Hadir Kabupaten/Kota-KWK.
 - (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
26. Ketentuan huruf b dan huruf h ayat (1) Pasal 27 diubah, di antara huruf b dan huruf c ayat (1) Pasal 27 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b1, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf g terdiri atas:
 - a. sampul kertas sebanyak 1 (satu) buah untuk menyimpan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
 - b. sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya kotak suara;
 - b1. sampul kertas sejumlah kecamatan untuk menyimpan kembali formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah dibuka;
 - c. segel, sebanyak 4 (empat) lembar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - d. segel, sejumlah kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK;
 - e. spidol sebanyak 2 (dua) buah;

- f. *ballpoint* sebanyak 4 (empat) buah;
 - g. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - h. alat tulis kantor, termasuk tinta printer; dan
 - i. daftar hadir peserta rapat.
- (2) Sampul dan segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - (3) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk menyegel kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK.
27. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. memastikan kelengkapan kotak suara dan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari seluruh PPK di wilayah kerjanya;
 - b. menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota;
 - c. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d;
 - d. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel yang berisi formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja daerah kabupaten/kota;
 - f. mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan data hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan yang tercantum dalam Sirekap;

- g. melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
 - h. mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - i. membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK;
 - j. menyelesaikan apabila masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf i;
 - k. membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota ke dalam Sirekap; dan
 - l. menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf k.
- (2) Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.
- (5) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta pendapat Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir.
- (6) Dalam hal pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan.
- (7) Dalam hal rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota:
 - a. mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 - b. mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK untuk ditindaklanjuti dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat provinsi, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (8) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mencatat pembetulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan seluruh kejadian khusus dan/atau keberatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK.

- (9) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota terlebih dahulu melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
28. Di antara ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Dalam hal terdapat perbedaan data antara formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan salinan formulir D.Hasil Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.

29. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota melalui Sirekap menggunakan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan memberikan kepada para Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota, para Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil

Kabupaten/Kota-KWK.

- (4) Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota menandatangani formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi.
 - (5) Dalam hal ketua dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), formulir ditandatangani oleh anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
 - (6) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
30. Di antara ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyampaikan salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK berupa hasil pindai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7) kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dapat diperoleh dari KPU/KIP Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi/KIP

Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan tanda terima penyampaian salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (4) Format tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU.

31. Ketentuan ayat (4) Pasal 31 diubah dan setelah ayat (4) Pasal 31 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.
- (4) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengirimkan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota kepada KPU melalui Sirekap, pada hari yang sama dengan penetapan hasil rekapitulasi, untuk diumumkan di laman KPU, yang meliputi:
 - a. naskah asli elektronik (*softcopy*) formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK; dan
 - b. naskah asli elektronik (*softcopy*) salinan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dan salinan

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di laman KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

32. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah dan Pasal 32 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di laman KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
 - (2) Dihapus.
33. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:
 - a. kotak suara yang berisi formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel; dan
 - b. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.
- (2) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib segera:

- a. menyerahkan kotak suara yang berisi formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK, Model D.Daftar Hadir Kabupaten/Kota-KWK, dalam keadaan disegel kepada KPU Provinsi/KIP Aceh menggunakan surat pengantar setelah melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan
 - b. menyampaikan salinan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota berupa naskah asli elektronik (*softcopy*) formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK kepada KPU melalui Sirekap, pada hari yang sama dengan penetapan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, sebagai bahan publikasi.
34. Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah, dan setelah ayat (2) Pasal 34 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh membuat tanda terima atas penerimaan kotak suara dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a.
 - (2) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
 - (3) Format tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU.
35. Paragraf 2 Bagian Kedua BAB IV dihapus.

36. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 - (2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto dan/atau video.
37. Ketentuan ayat (1) dan huruf f ayat (3) Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- (2) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. Saksi;
 - b. Bawaslu Provinsi; dan
 - c. KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat)

- orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
- e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat tertulis yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi; dan
 - g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
- (4) Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi tetap dilanjutkan.
- (5) Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.

38. Paragraf 2 Bagian Kesatu BAB V dihapus.

39. Pasal 38 dihapus.

40. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).
- (2) Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

- a. ruang rapat;
- b. Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang digunakan untuk mencetak formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK;
- c. formulir yang digunakan dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat provinsi, selain formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota;
- e. sarana dan prasarana penggunaan Sirekap;
- f. perlengkapan lainnya.

41. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Formulir yang digunakan dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dan huruf c terdiri atas:
 - a. Model D.Hasil Provinsi-KWK;
 - b. Model.D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Provinsi-KWK; dan
 - c. Model D.Daftar Hadir Provinsi-KWK.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

42. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f terdiri atas:

- a. spidol sebanyak 1 (satu) buah;
 - b. *ballpoint* sebanyak 2 (dua) buah;
 - c. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - d. alat tulis kantor, termasuk tinta printer; dan
 - e. daftar hadir peserta rapat.
43. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. memastikan kelengkapan kotak suara dan data hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari seluruh kabupaten/kota di wilayah kerjanya;
 - b. menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat provinsi;
 - c. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d;
 - d. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel yang berisi formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dari kabupaten/kota pertama sampai dengan kabupaten/kota terakhir dalam wilayah kerja daerah provinsi;
 - f. mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dengan data hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota yang tercantum dalam Sirekap;
 - g. melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f;

- h. mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dengan salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Provinsi;
 - i. membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota yang tertuang dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK;
 - j. menyelesaikan apabila masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf i;
 - k. membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat provinsi ke dalam Sirekap; dan
 - l. menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf k.
- (2) Saksi atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat

- (3) dapat diterima, KPU Provinsi/KIP Aceh seketika melakukan pembetulan.
- (5) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPU Provinsi/KIP Aceh meminta pendapat Bawaslu Provinsi yang hadir.
- (6) Dalam hal pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan.
- (7) Dalam hal rekomendasi Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, KPU Provinsi/KIP Aceh mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Provinsi-KWK.
- (8) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib mencatat seluruh pembetulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan seluruh kejadian khusus dan/atau keberatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Provinsi-KWK.
44. Di antara ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 44A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

Dalam hal terdapat perbedaan data antara formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dan salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi/KIP Aceh menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK.

45. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat provinsi melalui Sirekap menggunakan formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK dan memberikan kepada para Saksi dan Bawaslu Provinsi.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh, para Saksi dan Bawaslu Provinsi memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat kesalahan data pada formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan pembetulan melalui Sirekap dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK.
- (4) Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPU Provinsi/KIP Aceh menandatangani formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi.
- (5) Dalam hal ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), formulir ditandatangani oleh anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- (6) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) KPU Provinsi/KIP Aceh mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke dalam Sirekap sebagai

bahan publikasi.

46. Di antara ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menyampaikan salinan formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK berupa hasil pindai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (7) kepada Saksi dan Bawaslu Provinsi.
 - (2) Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat provinsi, salinan formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK dapat diperoleh dari KPU Provinsi/KIP Aceh.
 - (3) KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan tanda terima penyampaian salinan formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK kepada Saksi dan Bawaslu Provinsi.
 - (4) Format tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU.
47. Ketentuan ayat (4) Pasal 46 diubah dan setelah ayat (4) Pasal 46 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (3) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

- (4) KPU Provinsi/KIP Aceh mengirimkan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat provinsi kepada KPU melalui Sirekap, pada hari yang sama dengan penetapan hasil rekapitulasi, untuk diumumkan di laman KPU, yang meliputi:
 - a. naskah asli elektronik (*softcopy*) formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK; dan
 - b. naskah asli elektronik (*softcopy*) salinan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK dan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

48. Pasal 47 dihapus.

49. Paragraf 2 Bagian Kedua BAB V dihapus.

50. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Provinsi, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- (2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto dan/atau video.

51. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
SISTEM INFORMASI REKAPITULASI

52. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 48A, Pasal 48B, dan Pasal 48C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

KPU menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

Pasal 48B

- (1) Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penggunaan Sirekap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48A, terdiri atas:
 - a. komputer/laptop;
 - b. printer;
 - c. *LCD projector*;
 - d. aplikasi Sirekap; dan
 - e. jaringan internet.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersedia paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (4) Tempat pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berada di lokasi yang terdapat jaringan internet.

Pasal 48C

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sirekap dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditetapkan oleh KPU.

53. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih di papan pengumuman dan laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) Hari.

54. Ketentuan huruf c ayat (1) dan huruf e ayat (3) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari yang sama kepada:
 - a. DPRD Kabupaten/Kota atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;

- c. Pasangan Calon terpilih;
 - d. KPU; dan
 - e. Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (4) Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi melakukan registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi.
- (6) Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima.
- (7) Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
55. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih di papan pengumuman dan laman KPU/KIP Kabupaten/Kota atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) Hari.

56. Ketentuan ayat (1) Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Saksi atau Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi/KIP Aceh yang bersangkutan.
- (2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

57. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pengajuan keberatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (2) sampai dengan ayat (8) berlaku mutatis mutandis untuk pengajuan keberatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara ulang di tingkat kecamatan.

58. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di tingkat kabupaten/kota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pengajuan keberatan dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) sampai dengan ayat (8) berlaku mutatis mutandis untuk pengajuan keberatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara ulang di tingkat kabupaten/kota.

59. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Saksi atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di tingkat provinsi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pengajuan keberatan dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) sampai dengan ayat (8) berlaku mutatis mutandis untuk pengajuan keberatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara ulang di tingkat provinsi.

60. Ketentuan ayat (1) Pasal 66 diubah dan Pasal 66 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di ibukota kabupaten/kota.
- (2) Dihilangkan.

61. Pasal 69 dihapus.

62. Ketentuan huruf a dan huruf f ayat (2) Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.
- (2) Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka dengan ketentuan:
 - a. berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
 - d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan

- dikunci/digembok seperti semula;
- e. melegalisasi fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b di kantor pos; dan
 - f. membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang ditandatangani oleh ketua KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9
TAHUN 2018 TENTANG REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN

KECAMATAN

1. MODEL D.HASIL
KECAMATAN-KWK : BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP
DESA/KELURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
2. MODEL D.KEJADIAN
KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN KECAMATAN-
KWK : CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA
3. D.DAFTAR HADIR
KECAMATAN-KWK : DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA

- KABUPATEN/KOTA
4. MODEL D.HASIL
KABUPATEN/KOTA-KWK : BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
 5. MODEL D.KEJADIAN
KHUSUS DAN/ ATAU
KEBERATAN
KABUPATEN/KOTA-KWK : CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
 6. D.DAFTAR HADIR
KABUPATEN/KOTA-KWK : DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
- PROVINSI
7. MODEL D.HASIL PROVINSI-
KWK : BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 8. MODEL D.KEJADIAN
KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN PROVINSI-KWK : CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 9. D.DAFTAR HADIR
PROVINSI-KWK : DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DARI SETIAP DESA/KEURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA *) TAHUN**

MODEL
D. HASIL KECAMATAN-KWK
Halaman 1

KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di:

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) dilaksanakan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota *) .

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari TPS diseluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan dalam formulir Model C.Hasil-KWK dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam (.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (nama saksi)		2. (nama saksi)		
(tanda tangan)		(tanda tangan)		

**KEURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN KOTA*
PROVINSI**

MODEL
D.HASIL KECAMATAN-KWIK
MELAKUKAN 2.....

A. REKAPITULASI TINGKAT TPS

NO.	URAIAN	RINCIAN																		JUMLAH AMBI/PERMILIHAN
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS		
1	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH																			
A.	DATA PEMILIH																			
	1. Jumlah Pemilih dalam DPR (Kode/As/KVW)	LK																		
		PR																		
		JML																		
	2. Jumlah Pemilih Yang Pendah Memilih (DPPN)	LK																		
		PR																		
		JML																		
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat Keterangan (KPT)	LK																		
		PR																		
		JML																		
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK																		
		PR																		
		JML																		
B.	PENGGUNA HAK PILIH																			
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPR	LK																		
		PR																		
		JML																		
	2. Jumlah Pemilih yang Pendah Memilih (DPPN) yang menggunakan hak pilihnya	LK																		
		PR																		
		JML																		
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat Keterangan (KPT)	LK																		
		PR																		
		JML																		
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK																		
		PR																		
		JML																		

NO.	URAIAN	RINCIAN																		JUMLAH AMBI/PERMILIHAN	
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS		
1	DATA PEMILIH DISABILITAS																				
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK																			
		PR																			
		JML																			
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																			
		PR																			
		JML																			

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

**KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN/ KOTA*)
PROVINSI**

.....
.....
.....
.....
.....

**MODEL
D.HASIL KEJARAN-KWK
Halaman 2.....**

A. REKAPITULASI TINGKAT TPS

NO.	URAIAN	RINCIAN																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah Agreg/Pendahan	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH																				
1.	DATA PEMILIH																				
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model AS-KWK)	LK																			
		PR																			
		JML																			
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPTM)	LK																			
		PR																			
		JML																			
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTB)	LK																			
		PR																			
		JML																			
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK																			
		PR																			
		JML																			
B.	PENGGUNA HAK PILIH																				
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK																			
		PR																			
		JML																			
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPTM) yang menggunakan hak pilihnya	LK																			
		PR																			
		JML																			
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTB)	LK																			
		PR																			
		JML																			
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK																			
		PR																			
		JML																			

NO.	URAIAN	RINCIAN																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah Agreg/Pendahan	
II	DATA PEMILIH DISABILITAS																				
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK																			
		PR																			
		JML																			
2.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																			
		PR																			
		JML																			

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3
4	5	6

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

**KEURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN/ KOTA*)
PROVINSI**

MODEL
D. HASIL KECAMATAN-KWIK
Halaman 2.....

A. REKAPITULASI TINGKAT TPS

NO.	URAIAN			RINGKIAN																
	1	2	3	Jumlah Pindah	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	Jumlah Akhir
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH																				
A. DATA PEMILIH																				
1. Jumlah Pemilih dalam D/PRT (Model A3-KW/K)																				
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Menilih (D/PPN)																				
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam D/PRT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (D/PTN)																				
4. Jumlah Pemilih (A.1 +A.2+A.3)																				
B. PENGGUNA HAK PILIH																				
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam D/PRT																				
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Menilih (D/PPN) yang menggunakan hak pilihnya																				
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam D/PRT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (D/PTN)																				
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1 +B.2+B.3)																				

NO.	URAIAN			RINGKIAN																
	1	2	3	Jumlah Pindah	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	Jumlah Akhir
II DATA PEMILIH DISABILITAS																				
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas																				
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih																				

1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
.....				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (nama saksi)		2. (nama saksi)		
(tanda tangan)		(tanda tangan)		

**KELUARAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN/ KOTA*)**

MODEL
D.HASIL KECAMATAN-KWK
Halaman 3.....

A. REKAPITULASI TINGKAT TPS

NO.	URAIAN	RINCIAN																	JUMLAH AKHIR/PIBDAHAN	
		TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	18			
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																			
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)																			
2	Jumlah surat suara, dikembangkan oleh pemilih karena rusak/kehilangan																			
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai termasuk bila surat suara cadangan																			
4	Jumlah surat suara yang digunakan																			

NO.	URAIAN	RINCIAN																	JUMLAH AKHIR/PIBDAHAN	
		TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	18			
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																			
1	A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																			
1	NAMA PASANGAN CALON																			
2	NAMA PASANGAN CALON																			
	B. JUMLAH SUARA SAH																			
	C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH																			
	D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.B + IV.C)																			

1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1. (nama saksi)		NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON		
(tanda tangan)		2. (nama saksi)		
(tanda tangan)		(tanda tangan)		

**KELUARAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN/ KOTA*)
PROVINSI**

:
:
:
:
:

**MODEL
D. HASIL KECAMATAN - RWK
Halaman 3.....**

A. REKAPITULASI TINGKAT TPS

NO.	URAIAN	RINGKIAN																
		JUMLAH PMDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AMHR/PMDAHAN
III.	DATA PENGGUNAN SURAT SUARA																	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/kehilangan																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	URAIAN	RINGKIAN																
		JUMLAH PMDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AMHR/PMDAHAN
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
1	A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
1	1. NAMA PASANGAN CALON																	
2	2. NAMA PASANGAN CALON																	
	B. JUMLAH SUARA SAH																	
	C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
	D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)																	

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (nama saksi)			2. (nama saksi)	
(tanda tangan)			(tanda tangan)	

**KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA*
PROVINSI**

.....
.....
.....
.....

**MODEL
D.HASIL KECAMATAN-KWK
Halaman 3.....**

A. REKAPITULASI TINGKAT TPS

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PONDASIAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/beluru dicoblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/bidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		JUMLAH PONDASIAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																
A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
1	NAMA PASANGAN CALON																
2	NAMA PASANGAN CALON																
B. JUMLAH SUARA SAH																	
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (JTB + JT.C)																	

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA*) :
 PROVINSI :

MODEL
 D.HASIL KECAMATAN-KWK
 Halaman 4....

B. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	
1	2	3
A. DATA PEMILIH		
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (<i>Model A3-KWK</i>)	LK	
	PR	
	JML	
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPH</i>)	LK	
	PR	
	JML	
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	
	PR	
	JML	
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	
	PR	
	JML	
B. PENGGUNA HAK PILIH		
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	
	PR	
	JML	
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPH</i>) yang menggunakan hak pilihnya	LK	
	PR	
	JML	
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	
	PR	
	JML	
4. Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	
	PR	
	JML	

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
II	DATA PEMILIH DISABILITAS	
1	2	3
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK
		PR
		JML
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK
		PR
		JML

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA*) :
 PROVINSI :

MODEL
 D.HASIL KECAMATAN-KWK
 Halaman 4....

B. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	
1	2	3
A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON		
1	NAMA PASANGAN CALON	
2	NAMA PASANGAN CALON	
B. JUMLAH SUARA SAH		
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		
D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)		

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)



Model D.Kejadian Khusus
dan/atau Keberatan
Kecamatan-KWK

**CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA *) TAHUN**

Kecamatan :
Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Saksi*) sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....,

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN
SAKSI,

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
KETUA

.....

*) Coret yang tidak perlu

- Keterangan :**
1. Apabila terdapat *Kejadian Khusus*, dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK;
 2. Apabila terdapat pernyataan *Keberatan Saksi*, dicatat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua PPK pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan;
 3. Apabila tidak terdapat *Kejadian Khusus* dan/atau pernyataan *Keberatan Saksi*, wajib dicatat dengan kalimat **NIHIL** dan ditandatangani oleh Ketua PPK.



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA *) TAHUN**

MODEL
D.HASIL
KABUPATEN/KOTA-KWK
Halaman 1.....

KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Kabupaten/Kota*) melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) bertempat di:

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) dilaksanakan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Bawahan Kabupaten/Kota*) untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari diseluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota*) dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan, serta dituangkan dalam formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam (.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota*) serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi) (tanda tangan)	2. (nama saksi) (tanda tangan)

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

.....
:
:

MODEL
D HASIL
KABUPATEN/KOTA-KWIK
Halaman 2.....

A. RINCIAN TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	JUMLAH AGREG/PIHAK			
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	1. Jumlah Pemilih dalam DPR (Kodef. A3-KW)	LK																				
			PR																				
			JML																				
			LK																				
2. Jumlah Pemilih yang Pihak Menilih (DPPI)	LK																						
	PR																						
	JML																						
	LK																						
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTR)	LK																						
	PR																						
	JML																						
	LK																						
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK																						
	PR																						
	JML																						
	LK																						
E. PENGGUNA HAK PILIH	LK																						
	PR																						
	JML																						
	LK																						
2. Jumlah Pemilih yang Pihak Menilih (DPPI) yang menggunakan hak pilihnya	LK																						
	PR																						
	JML																						
	LK																						
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTR)	LK																						
	PR																						
	JML																						
	LK																						
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK																						
	PR																						
	JML																						
	LK																						

NO.	URAIAN	RINCIAN																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	JUMLAH AGREG/PIHAK			
II	DATA PEMILIH DISABILITAS	1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK																				
			PR																				
			JML																				
			LK																				
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																						
	PR																						
	JML																						
	LK																						

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

.....
:

MODEL
D HASIL
KABUPATEN/KOTA-KWIK
Halaman 2.....

A. RINCIAN TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		Jumlah Pemilih Pondok	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Agnis/Pondok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A. DATA PEMILIH		LK																
1. Jumlah Pemilih dalam DPR (Kodef 43-KV)		PR																
		JML																
2. Jumlah Pemilih yang Pihak Menilih (DPPI)		LK																
		PR																
		JML																
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTR)		LK																
		PR																
		JML																
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)		LK																
		PR																
		JML																
B. PENGGUNA HAK PILIH		LK																
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPR		PR																
		JML																
2. Jumlah Pemilih yang Pihak Menilih (DPPI) yang menggunakan hak pilihnya		LK																
		PR																
		JML																
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTR)		LK																
		PR																
		JML																
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)		LK																
		PR																
		JML																

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		Jumlah Pemilih Pondok	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Agnis/Pondok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
II DATA PEMILIH DISABILITAS		LK																
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas		PR																
		JML																
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		LK																
		PR																
		JML																

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

**KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI**

.....
:

**MODEL
D BASTU
KABUPATEN/KOTA-KWIK
Halaman 2.....**

A. RINCIAN TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN				RINCIAN														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH																			
A. DATA PEMILIH																			
1. Jumlah Pemilih dalam DPR (Kodef 4.3-KV3)																			
	LK																		
	PR																		
	JML																		
2. Jumlah Pemilih yang Pihak Menilih (DP28)																			
	LK																		
	PR																		
	JML																		
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DP75)																			
	LK																		
	PR																		
	JML																		
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)																			
	LK																		
	PR																		
	JML																		
B. PENGGUNA HAK PILIH																			
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPR																			
	LK																		
	PR																		
	JML																		
2. Jumlah Pemilih yang Pihak Menilih (DP28) yang menggunakan hak pilihnya																			
	LK																		
	PR																		
	JML																		
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DP75)																			
	LK																		
	PR																		
	JML																		
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)																			
	LK																		
	PR																		
	JML																		

NO.	URAIAN				RINCIAN														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
II DATA PEMILIH DISABILITAS																			
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas																			
	LK																		
	PR																		
	JML																		
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih																			
	LK																		
	PR																		
	JML																		

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

**KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI**

MODEL
D HASIL
KABUPATEN/KOTA-KWIK
Halaman 3.....

A. RINCIAN TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	JUMLAH ABDIB/PRIDABAN
III	DATA PENGUNJUAN SUARA SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penyumbahan pada III.2, III.3 dan III.4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/Keliru diobolol																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai termasuk saat surat suara cadangan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	JUMLAH ABDIB/PRIDABAN
IV	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
1	1. NAMA PASANGAN CALON																	
2	2. NAMA PASANGAN CALON																	
	B. JUMLAH SUARA SAH																	
	C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
	D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V2B + V2C)																	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

.....
:

MODEL
D.HASIL
KABUPATEN/KOTA-KWIK
Halaman 3.....

A. RINCIAN TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINGKAS																
		JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	JUMLAH ASPIR/PINDAHAN
III	DATA PEROLEHAN SUARA SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penyumbahan pada III.2, III.3 dan III.4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru diobol																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	URAIAN	RINGKAS																
		JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	JUMLAH ASPIR/PINDAHAN
IV	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
1	NAMA PASANGAN CALON																	
2	NAMA PASANGAN CALON																	
B.	JUMLAH SUARA SAH																	
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V/S + Y/C)																	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
1

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

.....
:

MODEL
D. HASIL
KABUPATEN/KOTA-RWK
Halaman 3.....

A. RINCIAN TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINGKAS																
		JUMLAH PENDAHARAN	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	JUMLAH AKHIR
III.	DATA PENGUCUMAN SUKATI SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil perhitungan pada III.2, III.3 dan III.4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/kelewat dioblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	URAIAN	RINGKAS																
		JUMLAH PASANGAN CALON	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	JUMLAH AKHIR
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
1	NAMA PASANGAN CALON																	
2	NAMA PASANGAN CALON																	
B.	JUMLAH SUARA SAH																	
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V/L + J/C)																	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KABUPATEN/KOTA*) :
 PROVINSI :

MODEL
 D-HASIL
 KABUPATEN/KOTA-KWK
 Halaman 4.....

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

URAIAN

NO.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	JMLAH AKHIR
1	2	3

A. DATA PEMILIH

1. Jumlah Pemilih dalam DPR (Kode: A.3-KWK)	LK	
	PR	
	JML	
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPI)	LK	
	PR	
	JML	
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTh)	LK	
	PR	
	JML	
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	
	PR	
	JML	

B. PENGGUNA HAK PILIH

1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPR	LK	
	PR	
	JML	
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPI) yang menggunakan hak pilihnya	LK	
	PR	
	JML	
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTh)	LK	
	PR	
	JML	
4. Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	
	PR	
	JML	

NO.	URAIAN	JMLAH AKHIR
II	DATA PEMILIH DISABILITAS	4
1	2	3
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK
		PR
		JML
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK
		PR
		JML

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KABUPATEN/KOTA*) :
 PROVINSI :

MODEL
 D HASIL
 KABUPATEN/KOTA-KWK
 Halaman 4.....

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA		URAIAN	JUMLAH AKHIR
NO.		DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
III.			
1		Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	3
2		Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	
3		Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	
4		Jumlah surat suara yang digunakan	

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	
1		3
A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON		
1	NAMA PASANGAN CALON	
2	NAMA PASANGAN CALON	
B. JUMLAH SUARA SAH		
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		
D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)		

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
.....
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (nama saksi)		2. (nama saksi)		
(tanda tangan)		(tanda tangan)		



Model
D.Kejadian Khusus dan /
atau Keberatan
Kabupaten/Kota -KWK

CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI /
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA *) TAHUN

Kabupaten/Kota *) :
 Provinsi :

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut **):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN SAKSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA*)..... KETUA
--	---

*) Coret yang tidak Perlu

Keterangan :

1. Apabila terdapat *Kejadian Khusus*, dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;
2. Apabila terdapat pernyataan *Keberatan Saksi*, dicatat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota;
3. Apabila tidak terdapat *Kejadian Khusus* dan/atau pernyataan *Keberatan Saksi*, wajib dicatat dengan kalimat **NIHIL** dan ditandatangani oleh Ketua Kabupaten/Kota.



MODEL
D.DAFTAR HADIR
KABUPATEN/KOTA-
KWK

**DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA *) TAHUN**

Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No	Nama	INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI	TANDA TANGAN

TandaTangan
Ketua KPU Kabupaten/Kota

(.....)



**BERTIKA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPTULIASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA *) TAHUN**

MODEL
D. HASIL
KABUPATEN/KOTA-KWK
Halaman 1.....

KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI :

Pada hari ini tanggal bulan tahun KPU Kabupaten/Kota*) melaksanakan rapat pleno rekaptulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) bertempat di:

Pelaksanaan rekaptulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota*) untuk melaksanakan rekaptulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*).

Dalam rapat rekaptulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari diseluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota*) dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan, serta dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam (.....) rangkap dan masing-masing rangkap diantarkangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota*) serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi) (tanda tangan)	2. (nama saksi) (tanda tangan)

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

.....
:
:

MODEL
D HASIL
KABUPATEN/KOTA-KWK
Halaman 2.....

A. RINCIAN TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAJAN										RINCIAN								
	URAJAN										RINCIAN								
1	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	JUMLAH AKHIR/PIHAKAWA
A. DATA PEMILIH																			
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (kode A3-KWK)																			
2. Jumlah Pemilih yang Pihak Memilih (DPPI)																			
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)																			
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)																			
B. PENGGUNA HAK PILIH																			
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT																			
2. Jumlah Pemilih yang Pihak Memilih (DPPI) yang menggunakan hak pilihnya																			
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)																			
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)																			

NO.	URAJAN																		
	URAJAN																		
II DATA PEMILIH DISABILITAS																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	JUMLAH AKHIR/PIHAKAWA	
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas																			
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih																			

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

MODEL
D HASIL
KABUPATEN/KOTA-KWIK
Halaman 2.....

A. RINCIAN TINGKAT KECEMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	JUMLAH AGRI/PINDAHAN
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH	LK																
	1. Jumlah Pemilih dalam DPR (Kodef 4.3-KV3)	PR																
		JML																
	LK																	
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Menilih (DP28)	LK																
		PR																
		JML																
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DP75)	LK																
		PR																
		JML																
	LK																	
	PR																	
	JML																	
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK																
		PR																
		JML																
E.	PENGGUNA HAK PILIH	LK																
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPR	PR																
		JML																
	LK																	
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Menilih (DP75) yang menggunakan hak pilihnya	PR																
		JML																
	LK																	
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DP75)	LK																
		PR																
		JML																
	LK																	
	PR																	
	JML																	
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (E.1+E.2+E.3)	LK																
		PR																
		JML																

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	JUMLAH AGRI/PINDAHAN
II	DATA PEMILIH DISABILITAS	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK																
		PR																
		JML																
	LK																	
	PR																	
	JML																	
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																
		PR																
		JML																

1	2	3	4	5
---	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

.....
:

MODEL
D BASTU
KABUPATEN/KOTA-KWIK
Halaman 2.....

A. RINCIAN TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN																					
		JMLAH PILIHAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	JMLAH AKHIR		
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		A. DATA PEMILIH		LK																			
		1. Jumlah Pemilih dalam DPR (Kodef 4.3-KV3)		PR																			
				JML																			
		LK																					
		PR																					
		JML																					
2. Jumlah Pemilih yang Pihak Menilih (DP78)		LK																					
		PR																					
		JML																					
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DP75)		LK																					
		PR																					
		JML																					
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)		LK																					
		PR																					
		JML																					
E.	PENGGUNA HAK PILIH	LK																					
		PR																					
		JML																					
		LK																					
2. Jumlah Pemilih yang Pihak Menilih (DP78) yang menggunakan hak pilihnya		PR																					
		JML																					
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DP75)		LK																					
		PR																					
		JML																					
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (E.1+E.2+E.3)		LK																					
		PR																					
		JML																					

NO.	URAIAN	RINCIAN																					
		JMLAH PILIHAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	JMLAH AKHIR		
II	DATA PEMILIH DISABILITAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas		LK																			
				PR																			
				JML																			
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		LK																					
		PR																					
		JML																					

1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KABUPATEN/KOTA *)
PROVINSI

.....

MODEL
D HASIL
KABUPATEN/KOTA-KWIK
Halaman 3.....

A. RINCIAN TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINGKAS																	JUMLAH ABRIK/PINDAHAN
		Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan		
III	DATA PENGUNJUAN SUKAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penyumbahan pada III.2, III.3 dan III.4)																		
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/Keliru dioblos																		
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																		
4	Jumlah surat suara yang digunakan																		

NO.	URAIAN	RINGKAS																	JUMLAH ABRIK/PINDAHAN
		Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan		
IV	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																		
1	NAMA PASANGAN CALON																		
2	NAMA PASANGAN CALON																		
B.	JUMLAH SUARA SAH																		
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																		
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V/S + IV/C)																		

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

.....
:

MODEL
D.HASIL
KABUPATEN/KOTA-KWAK
Halaman 3.....

A. RINCIAN TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINGKAS																
		JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	JUMLAH ASPIR/PINDAHAN
III.	DATA PENGUJUAN SUKSES SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penyumbahan pada III.2, III.3 dan III.4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dioblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	URAIAN	RINGKAS																
		JUMLAH PINDAHAN	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	JUMLAH ASPIR/PINDAHAN
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
1	NAMA PASANGAN CALON																	
2	NAMA PASANGAN CALON																	
	B. JUMLAH SUARA SAH																	
	C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
	D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V/S + Y/C)																	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

.....
:

MODEL
D. HASIL
KABUPATEN/KOTA-KWIK
Halaman 3.....

A. RINCIAN TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINGKAS																
		Jumlah Pembaruan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Akhir
III	DATA PENGUJIAN SUKSES SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penyumbahan pada III.2, III.3 dan III.4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru diobol																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	URAIAN	RINGKAS																
		Jumlah Pembaruan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Akhir
IV	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
1	NAMA PASANGAN CALON																	
2	NAMA PASANGAN CALON																	
B.	JUMLAH SUARA SAH																	
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V/S + Y/C)																	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KABUPATEN/KOTA*) :
 PROVINSI :

MODEL
 D. HASIL
 KABUPATEN/KOTA-KWK
 Halaman 4.....

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

URAIAN

I DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

NO.	1	2	3	4
A. DATA PEMILIH				

1. Jumlah Pemilih dalam DPR (Kode: A.3-KWK)	LK			
	PR			
	JML			
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)	LK			
	PR			
	JML			
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTh)	LK			
	PR			
	JML			
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK			
	PR			
	JML			

B. PENGGUNA HAK PILIH

1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPR	LK			
	PR			
	JML			
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	LK			
	PR			
	JML			
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTh)	LK			
	PR			
	JML			
4. Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK			
	PR			
	JML			

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
II DATA PEMILIH DISABILITAS		
1	2	3
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK
		PR
		JML
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK
		PR
		JML

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KABUPATEN/KOTA*) :
 PROVINSI :

MODEL
 D. HASIL
 KABUPATEN/KOTA-KWK
 Halaman 4.....

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
III. DATA PENGGUNAN SURAT SUARA		
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	3
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV. RINCIAN PEROLEHAN SUARA		
1		2
A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON		
1	NAMA PASANGAN CALON	
2	NAMA PASANGAN CALON	
B. JUMLAH SUARA SAH		
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		
D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)		

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi) (tanda tangan)	2. (nama saksi) (tanda tangan)



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN**

MODEL
D. HASIL PROVINSI-RWK
Halaman 1.....

PROVINSI :

Pada hari ini tanggal bulan tahun KPU Provinsi melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bertempat di:

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Bawaslu Provinsi untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari diseluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota, serta dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Provinsi-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam (.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI				
1	2	3	4	5

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi) (tanda tangan)	2. (nama saksi) (tanda tangan)

PROVINSI

.....

MODEL
HASIL PROVINSI-KWK
Halaman 2.....

A. RINCIAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

URAIAN			RINCIAN																
NO.	DATA PEMILIH DAN PENGORGANISAN HAK PILIH		Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Jumlah AHLI/PENDAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A. DATA PEMILIH			LK																
1. Jumlah Pemilih dalam DPR (Model A3.4/W3)			PR																
			JML																
2. Jumlah Pemilih yang Pinda Memilih (DPPI)			LK																
			PR																
			JML																
3. Jumlah Pemilih tidak terdifer dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KRP elektronik atau surat kerengangan (DPR)			LK																
			PR																
			JML																
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)			LK																
			PR																
			JML																
B. PENGGUNA HAK PILIH			LK																
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPR			PR																
			JML																
2. Jumlah Pemilih yang Pinda Memilih (DPPI) yang menggunakan hak pilihnya			LK																
			PR																
			JML																
3. Jumlah Pemilih tidak terdifer dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KRP elektronik atau surat kerengangan (DPR)			LK																
			PR																
			JML																
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)			LK																
			PR																
			JML																

URAIAN			RINCIAN																
NO.	DATA PEMILIH DISABILITAS		Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Jumlah AHLI/PINDAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas			LK																
			PR																
			JML																
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			LK																
			PR																
			JML																

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

PROVINSI

.....

MODEL
D.HASILU PROVINSI-KWIK
HEATMAP 2.....

A. RINCIAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	RINCIAN																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	Jumlah Pemilih Pindahan	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Jumlah Absen/Pindahan	
			LK																			
			PR																			
			JML																			
A	DATA PEMILIH	Jumlah Pemilih dalam DPR (Mekel AS-KWK)	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	JML	
			LK																			
			PR																			
			JML																			
	1. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPI)	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	JML	
		LK																				
		PR																				
		JML																				
	2. Jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KIP elektronik atau surat kerenggan (DPPI)	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	JML	
		LK																				
		PR																				
		JML																				
	3. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPI) yang menggunakan hak pilihnya	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	JML	
		LK																				
		PR																				
		JML																				
	4. Jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KIP elektronik atau surat kerenggan (DPPI)	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	JML	
		LK																				
		PR																				
		JML																				
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1-B.2-B.3)	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	JML	
		LK																				
		PR																				
		JML																				
B.	PENGGUNA HAK PILIH	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	JML	
		LK																				
		PR																				
		JML																				
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPR	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	JML	
		LK																				
		PR																				
		JML																				
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPI) yang menggunakan hak pilihnya	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	JML	
		LK																				
		PR																				
		JML																				
	3. Jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KIP elektronik atau surat kerenggan (DPPI)	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	JML	
		LK																				
		PR																				
		JML																				
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1-B.2-B.3)	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	JML	
		LK																				
		PR																				
		JML																				

URAIAN

NO.	URAIAN	RINCIAN																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
II	DATA PEMILIH DISABILITAS	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Jumlah Absen/Pindahan
			LK																			
			PR																			
			JML																			
	1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	JML	
		LK																				
		PR																				
		JML																				

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

PROVINSI

.....

MODEL
DIHASIL PROVINSI-KWIK
Halaman 2.....

A. RINCIAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		Jumlah Pemilih Penduduk	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Jumlah Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.	DATA PEMILIH																		
	1. Jumlah Pemilih dalam DPR (Model A3.4/10)	LK																	
		PR																	
		JML																	
		LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Menilih (09%)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KPP elektronik atau surat kerengangan (DPR)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK																	
		PR																	
		JML																	
B.	PENGGUNA HAK PILIH																		
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPR	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Menilih (DPR) yang menggunakan hak pilihnya	LK																	
		PR																	
		JML																	
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KPP elektronik atau surat kerengangan (DPR)	LK																	
		PR																	
		JML																	
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK																	
		PR																	
		JML																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		Jumlah Penduduk	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Jumlah Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
II	DATA PEMILIH DISABILITAS																		
	1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK																	
		PR																	
		JML																	
	2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK																	
		PR																	
		JML																	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI				
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

PROVINSI

:

MODEL
D HASIL PROVINSI-KWK
Halaman 3.....

A. RINCIAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	RINCIAN																	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN	
		Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota			
1	Jumlah surat suara yang diterbitkan, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil perhitungan pada III.2, III.3 dan III.4)																			
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/cedera diolah																			
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																			
4	Jumlah surat suara yang digunakan																			

NO.	URAIAN	RINCIAN																	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN	
		Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota			
1	1. NAMA PASANGAN CALON																			
2	2. NAMA PASANGAN CALON																			
3	3. JMLAH SUARA SAH																			
4	4. JMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (TV.S + TV.C)																			

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI				
1	2	3	4	5
1. (nama saksi)				
2. (nama saksi)				
(tanda tangan)				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (nama saksi)				
2. (nama saksi)				
(tanda tangan)				

PROVINSI :

A. RINCIAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PANDUAN	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil perhitungan pada III.2, III.3 dan III.4)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/kelelu dicoblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/didak terpakai termasuk surat suara cadangan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PANDUAN	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil perhitungan pada III.2, III.3 dan III.4)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/kelelu dicoblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/didak terpakai termasuk surat suara cadangan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

MODEL
D. HASIL PROVINSI-KWIK
Halaman 3.....

A. RINCIAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
PROVINSI
:

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHEAN	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	JUMLAH AKHIR
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil perhitungan pada III.2, III.3 dan III.4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NO.	URAIAN	RINCIAN															
		JUMLAH PINDAHEAN	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	JUMLAH AKHIR
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil perhitungan pada III.2, III.3 dan III.4)																
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos																
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																
4	Jumlah surat suara yang digunakan																

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI				
1	2	3	4	5
.....
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (nama saksi)		2. (nama saksi)		
(tanda tangan)		(tanda tangan)		

PROVINSI :

B. REKAPITULASI TINGKAT PROVINSI

NO.	URAIAN		JUMLAH AKHIR	
	1	2	3	4
I				
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH				
A. DATA PEMILIH				
1.	Jumlah Pemilih dalam DPR (Model A3-KWK)		LK	
			PR	
			JML	
			LK	
			PR	
			JML	
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)		LK	
			PR	
			JML	
			LK	
			PR	
			JML	
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)				
			LK	
			PR	
			JML	
B. PENGGUNA HAK PILIH				
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPR		LK	
			PR	
			JML	
			LK	
			PR	
			JML	
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPb) yang menggunakan hak pilihnya		LK	
			PR	
			JML	
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)		LK	
			PR	
			JML	
			LK	
			PR	
			JML	
4. Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)				
			LK	
			PR	
			JML	

NO.	URAIAN		JUMLAH AKHIR	
	1	2	3	4
II				
DATA PEMILIH DISABILITAS				
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas		LK	
			PR	
			JML	
			LK	
			PR	
			JML	
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		LK	
			PR	
			JML	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI				
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

MODEL
D. HASIL PROVINSI-KWK
Halaman 4.....

PROVINSI :

B. REKAPITULASI TINGKAT PROVINSI

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
III. DATA PENGGUNGAN SURAT SUARA		
2		3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keleiru dicoblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV. RINCIAN PEROLEHAN SUARA		3
2		
A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON		
1	NAMA PASANGAN CALON	
2	NAMA PASANGAN CALON	
B. JUMLAH SUARA SAH		
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		
D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)		

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI				
1	2	3	4	5
.....
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (nama saksi)		2. (nama saksi)		
(tanda tangan)		(tanda tangan)		



**Model
D.Kejadian Khusus dan /
atau Keberatan
Kabupaten/Kota -KWK**

**CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL BUPATI /
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA *) TAHUN**

Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut **) :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
YANG MENGAJUKAN KEBERATAN
SAKSI,
.....

.....,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*).....
KETUA
.....

*) Coret yang tidak Perlu

Keterangan :

- 1. Apabila terdapat *Kejadian Khusus*, dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- 2. Apabila terdapat pernyataan *Keberatan Saksi*, dicatat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota;
- 3. Apabila tidak terdapat *Kejadian Khusus* dan/atau pernyataan *Keberatan Saksi*, wajib dicatat dengan kalimat **NIHIL** dan ditandatangani oleh Ketua Kabupaten/Kota.



MODEL
D.DAFTAR HADIR
KABUPATEN/KOTA-
KWK

**DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA *) TAHUN**

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No	Nama	INSTANSI/LEMBAGA /ORGANISASI	TANDA TANGAN

TandaTangan
Ketua KPU Kabupaten/Kota

(.....)



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT PROVINSI
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN**

MODEL
D. HASIL PROVINSI-KWK
Halaman 1

PROVINSI :

Pada hari ini tanggal bulan tahun KPU Provinsi melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bertempat di:

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Bawahan Provinsi untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari diseluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota, serta dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Provinsi-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam (.....) rangkap dan masing-masing rangkap diandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI				
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi) (tanda tangan)	2. (nama saksi) (tanda tangan)

PROVINSI

:

MODEL
D HASIL PROVINSI-KWK
Halaman 2.....

A. RINCIAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URUTAN										RINCIAN										
	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota
1	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
A.	DATA PEMILIH																				
	1. Jumlah Pemilih dalam DPR (Mkode/ A3-KW)																				
	LK																				
	PR																				
	LK																				
	JML																				
2. Jumlah Pemilih yang Pinda Memilih (DPPI)																					
	LK																				
	PR																				
	JML																				
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTR)																					
	LK																				
	PR																				
	JML																				
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)																					
	LK																				
	PR																				
	JML																				
B.	PENGGUNA HAK PILIH																				
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPR																				
	LK																				
	PR																				
	JML																				
2. Jumlah Pemilih yang Pinda Memilih (DPPI) yang menggunakan hak pilihnya																					
	LK																				
	PR																				
	JML																				
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTR)																					
	LK																				
	PR																				
	JML																				
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)																					
	LK																				
	PR																				
	JML																				

NO.	URUTAN										RINCIAN										
	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota
II	DATA PEMILIH DISABILITAS																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas																				
	LK																				
	PR																				
	JML																				
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih																				
	LK																				
	PR																				
	JML																				

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (nama saksi)		2. (nama saksi)		
(tanda tangan)		(tanda tangan)		

PROVINSI

:

MODEL
D. HASIL PROVINSI-KWIK
KALIMAN 2.....

A. RINCIAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN			RINCIAN															JUMLAH ANGG/PINDAHAN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH																			
A. DATA PEMILIH																			
1.	Jumlah Pemilih dalam DPR (kode: A.3-KW)	LK																	
		PR																	
		JML																	
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPI)	LK																	
		PR																	
		JML																	
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPPI)	LK																	
		PR																	
		JML																	
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK																	
		PR																	
		JML																	
B. PENGGUNA HAK PILIH																			
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPR																			
		LK																	
		PR																	
		JML																	
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPI) yang menggunakan hak pilihnya																			
		LK																	
		PR																	
		JML																	
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPPI)																			
		LK																	
		PR																	
		JML																	
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK																	
		PR																	
		JML																	

NO.	URAIAN			RINCIAN															JUMLAH ANGG/PINDAHAN
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
II DATA PEMILIH DISABILITAS																			
1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas																			
		LK																	
		PR																	
		JML																	
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih																			
		LK																	
		PR																	
		JML																	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

PROVINSI

:

MODEL
D.HASIL PROVINSI-KWK
Halaman 2.....

A. RINCIAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN				RINCIAN															
	1	2	3	4	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Jumlah Akhir	
A. DATA PEMILIH																				
1	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH				Jumlah Pemilih															
					LK															
					PR															
					JML															
	1. Jumlah Pemilih dalam DPR (Mekel/AsKWS)																			
					LK															
					PR															
					JML															
	2. Jumlah Pemilih yang Pinda Memilih (DPPI)																			
					LK															
					PR															
					JML															
	3. Jumlah Pemilih tidak terdifer dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPPI)																			
					LK															
					PR															
					JML															
					LK															
					PR															
					JML															
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)																			
					LK															
					PR															
					JML															
B. PENGGUNA HAK PILIH																				
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPR																			
					LK															
					PR															
					JML															
	2. Jumlah Pemilih yang Pinda Memilih (DPPI) yang menggunakan hak pilihnya																			
					LK															
					PR															
					JML															
	3. Jumlah Pemilih tidak terdifer dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPPI)																			
					LK															
					PR															
					JML															
					LK															
					PR															
					JML															
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)																			
					LK															
					PR															
					JML															

NO.	URAIAN				RINCIAN															
	1	2	3	4	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Jumlah Akhir	
II. DATA PEMILIH DISABILITAS																				
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas				LK															
					PR															
					JML															
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				LK															
					PR															
					JML															

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (nama saksi) (tanda tangan)	2. (nama saksi) (tanda tangan)
-----------------------------------	-----------------------------------

PROVINSI

:

MODEL
D.HASIL PROVINSI-KWR
Halaman 3.....

A. RINCIAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	RINCIAN																	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
		Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota		
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cakupan (sama dengan hasil perhitungan pada III.2, III.3 dan III.4)																		
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/kelewat dioblos																		
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/didak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																		
4	Jumlah surat suara yang digunakan																		

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																		
1	NAMA PASANGAN CALON																		
2	NAMA PASANGAN CALON																		
B.	JUMLAH SUARA SAH																		
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																		
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (T'S + T'C)																		

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

PROVINSI :

MODEL
D. HASIL PROVINSI-KWK
Halaman 3.....

A. RINCIAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
1	Jumlah surat suara yang diterbitkan, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil perhitungan pada III.2, III.3 dan III.4)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dioblos																		
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpacal termasuk sisa surat suara cadangan																		
4	Jumlah surat suara yang digunakan																		

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
1	Jumlah surat suara yang diterbitkan, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil perhitungan pada III.2, III.3 dan III.4)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dioblos																		
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpacal termasuk sisa surat suara cadangan																		
4	Jumlah surat suara yang digunakan																		

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI				
1	2	3	4	5
.....
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (nama saksi)		2. (nama saksi)		
(tanda tangan)		(tanda tangan)		

PROVINSI
A. RINGKAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	RINGKIAN																	
		Jumlah PMD/DAK	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Jumlah Aknir	
III.	DATA PENGOTAKAN SURAT SUARA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)																		
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dibobol																		
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																		
4	Jumlah surat suara yang digunakan																		

NO.	URAIAN	RINGKIAN																	
		Jumlah PMD/DAK	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Jumlah Aknir	
IV.	RINGKIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																		
1	NAMA PASANGAN CALON																		
2	NAMA PASANGAN CALON																		
B.	JUKLAR SUARA SAH																		
C.	JUKLAR SUARA TIDAK SAH																		
D.	JUKLAR SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (T/S - T/C)																		

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI				
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

MODEL
D. HASIL PROVINSI-KWK
Halaman 4.....

B. REKAPITULASI TINGKAT PROVINSI :

NO.	URAIAN			JUMLAH AKHIR
	1	2	3	
I DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH				
A. DATA PEMILIH				
1.	Jumlah Pemilih dalam DPR (Model A3-KWK)			LK PR JML
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)			LK PR JML
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)			LK PR JML
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)			LK PR JML
B. PENGGUNA HAK PILIH				
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPR			LK PR JML
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya			LK PR JML
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)			LK PR JML
4.	Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)			LK PR JML

NO.	URAIAN			JUMLAH AKHIR
	1	2	3	
II DATA PEMILIH DISABILITAS				
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas			LK PR JML
2.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			LK PR JML

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI				
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
.....

PROVINSI :

MODEL
D. HASIL PROVINSI-KWK
Halaman 4.....

B. REKAPITULASI TINGKAT PROVINSI

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
III	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil perjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	3
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	
1		3
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	NAMA PASANGAN CALON	
2	NAMA PASANGAN CALON	
B.	JUMLAH SUARA SAH	
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI				
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi) (tanda tangan)	2. (nama saksi) (tanda tangan)



**MODEL
D.Kejadian Khusus
dan/atau Keberatan
Provinsi-KWK**

**CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN**

Provinsi :

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Saksi sebagai berikut **) :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN
SAKSI,

.....,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI
KETUA

*) Coret yang tidak perlu

Keterangan :

- 1. Apabila terdapat *Kejadian Khusus*, dicatat dan ditandatangani oleh Ketua Provinsi;
- 2. Apabila terdapat pernyataan *Keberatan Saksi*, dicatat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua KPU Provinsi pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Provinsi;
- 3. Apabila tidak terdapat *Kejadian Khusus* dan/atau pernyataan *Keberatan Saksi*, wajib dicatat dengan kalimat **NIHIL** dan ditandatangani oleh Ketua Provinsi.



MODEL
D.DAFTAR HADIR
PROVINSI-KWK

**DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN**

.....

Provinsi :

No	Nama	INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI	TANDA TANGAN
JUMLAH			

TandaTangan
Ketua KPU Provinsi

(.....)